

The Indonesian Journal of Social Studies

Available at <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpips/index>

Peran Asean Political Security Community (APSC) Dalam Mengontrol Peredaran Senjata Ringan Kaliber Kecil (SRKK) Illegal Di Kawasan Asia Tenggara

Peni Aprilianti Sekaringrum¹, Aumita Kirana Putri², Ratri Aviyanti³

¹²³ London School of Public Relation, Jakarta, Indonesia

Abstrak

ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara berperan dalam menjaga keamanan di kawasan. Saat ini, Masalah keamanan yang melampaui batas negara membutuhkan kerja sama yang solid antar negara di kawasan untuk mengatasinya. Masalah peredaran *Small arms and light weapons* (SALW) yang saling berhubungan dengan perdagangan narkoba dan masalah keamanan lainnya menjadi masalah penting yang harus ditanggulangi dalam bentuk kawasan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses kerja sama yang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN untuk menciptakan keamanan regional yang stabil sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi ASEAN dan ASEAN Charter Bangkok. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah peran ASEAN melalui pembentukan APSC menghasilkan hasil positif untuk mengatasi masalah keamanan regional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peran ASEAN telah dijalankan oleh APSC, tetapi hasil yang ditunjukkan pada pembentukan APSC sampai sekarang tidak menunjukkan pengurangan yang signifikan dan efektivitasnya masih belum terlihat secara nyata.

Kata kunci: ASEAN, Komunitas Keamanan Politik ASEAN, *small arms and light weapons*, Asia Tenggara.

Abstract

ASEAN as a regional organization in Southeast Asia plays a role in maintaining security in the region, the current security issues that go beyond the national borders requires cooperation between countries in the region to overcome solid. The problem of the circulation of illegal small arms light weapons interconnected with drug trafficking and other security problems that it becomes an important issue that must be addressed in the form of security kawasan. This study aims to look at how the process of cooperation that occurs among ASEAN member countries to create a stable regional security in accordance with the principles contained in the Declaration of ASEAN and the ASEAN Charter Bangkok. Researchers also want to know whether the role of ASEAN through the formation of APSC produce positive results for addressing regional security issues that can be resolved only running by the state. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive case study technique, techniques of data collection using interviews and literature studies. The results of this study indicate that although the role of ASEAN has been run by the APSC but the results shown on the formation of APSC until now did not show any significant eduction and effectiveness have not seen real APSC.

Keywords: ASEAN, ASEAN Political Security Community, *small arms and light weapons*, Southeast Asia.


How to Cite: Sekaringrum, P.A. Putri, A.K & Avianti, R. (2020). Peran Asean Political Security Community (APSC) Dalam Mengontrol Peredaran Senjata Ringan Kaliber Kecil (SRKK) Illegal Di Kawasan Asia Tenggara. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 3 (1): 54-66.

*Corresponding author:

E-mail: peniaprilianti@gmail.com

e-ISSN 2615-5966 (Online)

This is an open access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Senjata ringan kaliber kecil (SRKK) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara sebagai salah satu isu *transnational crime*. Hal ini dikarenakan senjata api jenis kaliber kecil ini relative lebih mudah diperoleh baik secara legal ataupun illegal dari individu, kelompok ataupun negara lain. Perdagangan senjata illegal dalam pasar gelap yang dikenal dengan istilah *black market* menjadi tingkat ancaman yang berbahaya dibandingkan dengan perdagangan legal, karena pada *black market* senjata dapat dijual secara massal dan tidak terkendali (Aprilianto, 2007, hal. 2). Senjata-senjata yang masuk dari *black market* umumnya berasal dari penggelapan senjata pihak pemerintah atau militer yang dijual ke pasar bebas atau dengan cara membeli dan menawarkan kepada negara yang mempunyai surplus senjata dengan harga murah (Stohl, 2005, hal. 62-63).

Wilayah Asia Tenggara adalah bagian penting dari peredaran senjata ringan kaliber kecil illegal tersebut. Dalam wilayah Asia Tenggara, ada berapa negara yang berfungsi sebagai market atau penyalur senjata illegal dengan harga murah seperti Kamboja, Myanmar, Filipina. Cara pengangkutan senjata ini dengan melewati batas negara agar sulit dilacak oleh pihak berwenang seperti melalui wilayah perairan sekitar Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia dengan menggunakan kapal-kapal kecil (Wall, 2006).

Peredaran senjata melewati perairan mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang sehingga menimbulkan ancaman keamanan karena pihak berwenang di masing-masing negara sulit mengetahui jumlah peredaran senjata yang masuk kedalam wilayah negaranya. Selain kesulitan dalam mengetahui jumlah pasti senjata yang masuk, peredaran secara illegal senjata tersebut menyulitkan pihak berwenang untuk mencari siapa yang bertanggungjawab apabila senjata jenis ini disalahgunakan fungsinya.

Peredaran SRKK ilegal yang tidak terkontrol menimbulkan efek ancaman pada keamanan negara, perdamaian keamanan kawasan, pergerakan kejahatan transnasional dan potensi konflik bersenjata yang tidak dapat dihindarkan (Vermonte, 2016). Selain itu, penyelundupan dan perdagangan gelap senjata ilegal juga dilakukan oleh gerakan separatis untuk melakukan kejahatan terorganisir dan kejahatan criminal lainnya. Untuk di Indonesia, pihak kepolisian menemukan bahwa kelompok-kelompok pemberontak seperti *Abu Sayyaf Group*, Gerakan Aceh Merdeka dan *Moro Islamic Liberation Front* telah terlibat dalam kegiatan penyelundupan dan penggunaan senjata api ke wilayah Indonesia seperti Aceh, Sulawesi, Maluku dan Papua (Rachmanto, 2009).

Melihat adanya permasalahan keamanan yang sudah melewati batas antar negara, maka dibutuhkan kerjasama antar Negara guna mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini, ASEAN yang merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki tugas penting untuk menyelesaikan masalah yang dianggap membahayakan keamanan bersama, termasuk *transnational crime* seperti permasalahan SRKK ilegal. Permasalahan SRKK ilegal yang beredar luas di wilayah Asia Tenggara tidak hanya mengancam keamanan satu negara namun juga mengancam keamanan beberapa negara, terutama negara-negara ASEAN. Permasalahan ini menjadi perhatian bagi ASEAN karena dengan semakin meningkatnya senjata ilegal yang beredar di wilayah kawasan Asia Tenggara, hal ini dapat meningkatkan kegiatan terorisme dan penjualan senjata illegal yang melewati batas Negara (Pattugalan, 2003).

Pada tahun 2015, ASEAN membentuk *ASEAN Community* (Komunitasmasyarakat ASEAN), dimana *ASEAN Political-Security Community* (APSC) adalah salah satu pilarnya yang memiliki tujuan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan regional intra ASEAN (ASEAN, 2019).

Dalam hal ini, *ASEAN Political-Security Community* memiliki peran yang krusial terhadap peredaran dan perdagangan SRKK ilegal di dalam kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan melihat peran yang dilakukan oleh *ASEAN Political-Security Community* atas upayanya dalam mengontrol peredaran SRKK ilegal di Asia Tenggara. Dengan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana peran ASEAN *Political Security Community* dalam mengontrol peredaran SRKK ilegal di kawasan Asia Tenggara.

Cooperative Security

Cooperative Security (Keamanan Koperatif) merupakan sebuah konsep baru yang muncul setelah berakhirnya Perang Dingin (Cohen & Mihalka, 2001). Definisi *Cooperative Security* dijelaskan oleh Michael Mihalka sebagai berikut:

"Cooperative Security is an activity among states to lessen the likelihood of war, or its consequences should it occur, that is not directed at any specific state or groups of states" (Mihalka & Cohen, 2001)

Berdasarkan penjelasan Mihalka di atas, *Cooperative Security* merupakan kegiatan antar negara yang memiliki tujuan untuk mengurangi terjadinya perselisihan atau perang, dan hal-hal yang menyebabkan terjadinya hal tersebut tidak diarahkan pada negara yang spesifik atau kelompok negara tertentu.

Sedangkan definisi *Cooperative Security* menurut Amitav Acharya berpaku pada teknik dan proses pencegahan, manajemen, dan resolusi konflik. *Cooperative security* didasarkan pada cara-cara mempromosikan norma-norma yang berbasis standar internasional dengan berbagai prinsip dan kode etik diantara para mitra regional yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan regional (Acharya, 2001).

Dari kedua definisi berbeda diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang penting dalam *Cooperative Security* adalah komitmen bersama negara-negara untuk menjaga keamanan melalui cara saling bekerjasama dan menciptakan rasa saling percaya sehingga menumbuhkan rasa aman diantara masing-masing negara dan juga saling berkomitmen untuk mengatur praktek operasi militer agar saling menguntungkan.

Cooperative Security tidak dapat muncul secara otomatis tetapi membutuhkan berbagai macam proses seperti proses inisiatif, kepemimpinan, keterampilan dalam manajemen antar negara. Melalui rangkaian proses ini dimaksudkan agar muncul keyakinan untuk saling bekerjasama dalam menangani masalah-masalah yang tidak dapat dihadapi sendiri oleh suatu Negara (Chung, 2005).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif akan di gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penulisan teknik deskriptif, menurut Aan dan Satori maksud dari teknik deskriptif adalah menjadikan pemaparan dengan cara sistematis, faktual dan akurat untuk fakta-fakta dan sifat obyek, fenomena juga merupakan *social setting* tertentu yang sedang diteliti berbentuk naratif (Komariah & Djam'an, 2009).

Penelitian kualitatif memiliki pengertian sebagai bagian dari penyelidikan yang dimaksudkan untuk memahami masalah social atau masalah antar manusia yang di dasarkan pada adanya penciptaan melalui gambaran secara lengkap yang di bentuk melalui kata-kata, melaporkan

sudut pandang narasumber dengan detail dan diatur melalui latar belakang ilmiah. Creswell dalam bukunya juga memaparkan secara jelas mengenai penelitian kualitatif yaitu adalah penelitian dimana peneliti sebagai instrument kunci yang mengumpulkan data, menganalisa dan pada akhirnya menarik kesimpulan dari masalah yang di ambil tersebut (Cresswell, 1994).

Metode penelitian kualitatif ini menggambarkan permasalahan secara terstruktur, terkini dan akurat untuk fakta atau sifat juga fenomena yang diteliti dan meneliti kedudukan satu fenomena serta melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah cara meneliti agar memahami suatu permasalahan sosial atau manusia, didasari melalui adanya gambaran lengkap terbentuk melalui kata-kata, juga untuk melaporkan pemikirain dengan terperinci, dan disusun melalui sebuah latar ilmiah (Cresswell, 1994).

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan karena pendekatan kualitatif dapat membahas masalah, menganalis isu isu, dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini. Teknik penulisan deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini guna untuk menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan seluruhnya secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya, peran ASEAN hanya berfokus pada kerjasama ekonomi saja dimana permasalahan keamanan belum mendapat perhatian lebih karena isu keamanan dilihat sebagai permasalahan yang harus ditangani oleh masing-masing negara. Namun melihat perkembangan permasalahan keamanan seperti SRKK ilegal yang dapat mengancam keamanan regional Asia Tenggara, ASEAN menyadari perlunya kerjasama keamanan yang terperinci dan terfokus untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi negara-negara anggota.

Disepakatinya ASEAN *Charter* merupakan tolak ukur penting pembentukan ASEAN *Community* melalui ASEAN *Political Security Community* sebagai wadah kerjasama yang diharapkan oleh negara-negara anggota agar dapat menangani permasalahan keamanan yang harus di selesaikan bersama dengan melibatkan tidak hanya satu negara.

Dengan pembentukan APSC membuktikan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional menjalankan perannya melalui fungsi utamanya menyediakan sarana-sarana kerjasama antar negara anggota, ekspektasi peran yang diharapkan oleh anggotanya juga perlahan-perlahan dilakukan oleh ASEAN. Berkembang dari Deklarasi Bangkok hingga ASEAN *Charter* sebagai penyesuaian terhadap berbagai macam permasalahan secara umum untuk permasalahan keamanan secara khusus melalui adanya APSC yang juga memiliki *Plan of Action* sendiri terkait langkah-langkah penyelesaian dan kerjasama untuk masalah keamanan.

Rangkaian peran diatas diperoleh oleh ASEAN dari berbagai kondisi yang melibatkan ASEAN di dalamnya pada saat yang bersamaan mewakili rangkaian dari peran-peran sebelumnya sehingga terlihat bahwa ASEAN memainkan suatu peran tidak dengan cara statis tetapi melewati segala macam kejadian yang ada. Melalui penjelasan di atas terlihat bahwa ASEAN melakukan sesuai dengan konsep peranya itu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diharapkan.

Peran dari ASEAN yang signifikan adalah adanya ASEAN *Political Security Community Council* pada tahun 2009, melalui adanya APSC *Council* ini menunjukkan adanya penguatan didalam komunitas APSC. Dengan adanya APSC *Council* kerjasama keamanan antar negara anggota semakin jelas kinerjanya karena diadakan pertemuan rutin 2 kali dalam setahun untuk membahas mengenai langkah-langkah apa saja yang telah dicapai akan suatu isu. Melalui pembentukan APSC, ASEAN juga melanjutkan kerjasama di kawasan dan meningkat ke level yang

lebih tinggi. APSC mengacu pada kerangka-kerangka instrument politik ASEAN yang telah ada sebelumnya seperti ZOPFAN dan TAC.

ASEAN berperan sebagai sarana yang digunakan oleh anggotanya untuk mencapai kesepakatan dan tujuan tertentu, kepentingan yang dimaksud disini bukanlah kepentingan satu negara saja tetapi merupakan kepentingan dari seluruh anggota. Tujuan bersama yang ingin dicapai oleh ASEAN sebagaimana yang telah dijelaskan di latar belakang bahwa ASEAN dibentuk melalui adanya kedekatan geografis diantara negara-negara anggota dan untuk mencapai stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.

Dengan banyaknya muncul kasus SRKK ilegal di Asia Tenggara yang sebenarnya hanya melibatkan beberapa negara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan Myanmar. Tetapi penyebaran SRKK ilegal ini juga disertai dengan penggunaan secara tidak bertanggung jawab untuk aksi terorisme / kejahatan, penyelundupan obat-obatan terlarang, dan penyelundupan manusia, hal inilah yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan regional. Melalui adanya *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* sebagai kesepakatan bersama disetujui oleh masing-masing negara anggota untuk focus dalam mengatasi permasalahan transnational crime khususnya SRKK ilegal.

Setiap negara memiliki kepentingan luar negeri yang berbeda-beda dan setiap negara mengharapkan kepentingan luar negerinya akan memberikan efek positif pada negara tersebut. Adanya perbedaan kepentingan luar negeri setiap negara ini dapat berpotensi menimbulkan perdebatan antar negara, maka dalam hubungan di ASEAN setiap negara harus mengikuti norma, aturan, prinsip dan perangkat kerjasama sesuai dengan prinsip dasar ASEAN yang telah disepakati. Adanya norma, aturan, prinsip dan perangkat kerjasama ini yang disebut dengan rezim mengacu pada penjelasan Krasner rezim yaitu prinsip merupakan landasan tindakan; norma adalah standar bertindak dalam bentuk hak dan kewajiban sedangkan aturan adalah anjuran bertindak yang bersifat spesifik sesuai dengan norma.

ASEAN sebagai organisasi yang berperan aktif tentunya memiliki landasan norma, aturan dan prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap negara anggotanya tanpa terkecuali. Pegangan prinsip dasar dalam ASEAN sesuai dengan *ASEAN Charter* yaitu menciptakan lingkungan keamanan regional yang aman dan stabil tidak melalui kekuatan militer tetapi kepada proses negosiasi dalam menyelesaikan masalah.

Rezim dalam ASEAN merupakan cara organisasi untuk mengatasi perbedaan kepentingan antar setiap negara sehingga setiap negara memiliki satu norma dan aturan yang dipahami bersama yaitu pengambilan keputusan tanpa melalui tindak kekerasan. Seperti yang tercantum dalam *ASEAN Charter* yaitu prinsip dasar ASEAN harus dipatuhi oleh seluruh anggota ASEAN seperti kebijakan non-intervensi dalam urusan internal negara masing-masing.

Selain *ASEAN Charter* perjanjian lain yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota ASEAN adalah TAC yang merupakan perjanjian kerjasama dalam bidang keamanan, didasarkan pada prinsip *non intervensi*, menghormati kedaulatan negara dan penyelesaian masalah wilayah dilakukan dengan cara damai dan kerjasama.

Cooperative Security dalam ASEAN Political Security Community

Dalam menjaga keamanan kawasan regional APSC tetap berpegang pada prinsip negosiasi karena APSC bukanlah merupakan pakta pertahanan tetapi kerjasama dalam bidang keamanan, kerjasama keamanan tidak akan terbentuk apabila tidak ada kepercayaan antar anggota. Fungsi dari organisasi internasional sebagai sarana untuk mendukung kerjasama dan menghasilkan

keuntungan bagi negara anggotanya. Keuntungan bagi negara anggota ASEAN adalah penyelesaian permasalahan keamanan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu negara tetapi harus bekerjasama dengan negara lain. Negara-negara anggota saling berkoordinasi melalui APSC untuk tercapainya tujuan bersama yaitu kerjasama antar negara dalam penyelesaian masalah *transnational crime*.

Di bawah APSC diadakan beberapa pertemuan untuk mengevaluasi masa kerja pencapaian APSC diantaranya adalah *ASEAN Foreign Minister Meeting (AMM)*, *ASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM)*, *Commission on the SEANWZ*, *ASEAN Law Ministerial Meeting (ALAWMM)*, dan *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*. Seluruh perkembangan dari setiap pertemuan tersebut diimplementasi melalui *blue print* APSC dan harus dilaporkan setiap tahun oleh Sekretariat Jenderal ASEAN kepada *Committee of Permanent Representative to ASEAN* lalu dipublikasikan kembali dalam *ASEAN Summit* tiap tahunnya dan didokumentasikan serta dipublikasikan dalam *ASEAN Secretariat*.

Permasalahan keamanan modern saat ini tidak lagi berpusat pada hanya satu negara saja tetapi memiliki permasalahan yang lebih kompleks seperti permasalahan senjata ringan caliber kecil yang dapat dengan mudahnya melewati batas satu negara ke negara lainnya, permasalahan keamanan seperti ini berada diluar kapasitas satu negara untuk menyelesaikannya sehingga diperlukan kerjasama antar negara untuk saling mencegah timbulnya kejahatan yang mengancam keamanan. Untuk menghadapi ancaman keamanan seperti ini negara-negara di Asia Tenggara menerapkan system keamanan *Cooperative Security* yang memiliki cirri untuk menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama tidak hanya fokus pada satu negara atau grup tertentu saja.

ASEAN perlu merumuskan sebuah kesepakatan mengenai perkembangan serta cara mencapai kondisi ASEAN yang lebih stabil (Sukma, 2003). Cara yang dapat dipertimbangkan adalah ASEAN berkembang menjadi sebuah *security community* untuk mencapai cita-cita perdamaian serta stabilitas kawasan. Sesuai dengan *cooperative security* menurut Mihalka seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa ada banyak kegiatan antar negara yang memiliki tujuan bersama untuk mengurangi terjadinya perselisihan melalui rasa saling percaya, pembentukan *security community* umumnya dicapai oleh sekelompok negara yang telah berada dalam kondisi akibat intensitas ekonomi dan kebiasaan kerjasama sehingga memiliki harapan untuk melakukan perubahan secara damai dan menolak untuk menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah diantara mereka. Dengan adanya saling ketergantungan politik dan ekonomi yang tinggi maka negara-negara dalam komunitas keamanan mampu untuk membangun kebiasaan saling mempercayai dalam mengelola hubungan di antara mereka.

Pembentukan *security community* merupakan pengaplikasian system keamanan *Cooperative Security* seperti yang dijelaskan oleh Acharya yaitu berpaku pada teknik dan manajemen untuk menghindari konflik dengan cara mempromosikan standar prinsip internasional dengan tujuan mengurangi ketegangan regional, memiliki perjanjian-perjanjian bersama antar negara anggota, adanya saling ketergantungan negara anggota satu dan lainnya juga kepercayaan negara anggota untuk bekerjasama dalam keamanan demi menjaga stabilitas keamanan regional.

Mekanisme aktifitas pembentukan *security community* ini tidak dapat muncul secara otomatis tetapi muncul melalui *'six baskets of security'* seperti yang di jelaskan oleh Lewis Dunn. Mekanisme aktifitas ini membutuhkan proses inisiatif, kepemimpinan, dan keterampilan manajemen antar negara untuk saling bekerjasama sehingga memunculkan konsep ini. Pencapaian mekanisme untuk menggambarkan kerjasama *Cooperative Security* melalui tahapan-tahapan dimulaidari yang paling umum seperti negosiasi dan kesepakatan bersama, pembentukan ASEAN dimulai dari tahap negosiasi antar negara yang merasa bahwa perlu adanya organisasi regional khusus untuk di kawasan Asia Tenggara melalui negosiasi negara

saling, konsep atau aksi-aksi yang akan dilakukan seperti kesepakatan bersama yang diwujudkan melalui Piagam ASEAN.

Dalam hal yang lebih spesifik mengenai permasalahan SRKK ilegal yang termasuk di dalam penanganan masalah transnational crime negosiasi pertama mengenai hal ini di bahas pada *Meeting of the ASEAN Ministers of Interior/Home Affairs on Transnational Crime* di Manila pada 20 Desember 1997. Penandatanganan *ASEAN Declaration on Transnational Crime* dalam pertemuan ini memperkuat upaya ASEAN untuk mengatasi permasalahan transnational crime dalam lingkup kerjasama.

Melalui pertemuan dan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam memberantas *transnasional crime* sebagai upaya untuk mewujudkan keamanan kawasan yang stabil. Deklarasi ini juga menguraikan kerjasama intensif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan transnasional (ASEAN,2019),yaitu:

- Diskusi dengan maksud untuk penandatanganan kesepakatan bersama bantuan hukum, perjanjian bilateral, nota kesepahaman atau pengaturan lain oleh negara-negara anggota
- Mempertimbangkan pembentukan adanya *ASEAN Centre on Combating Transnational Crime* yang akan mengkoordinasikan upaya-upaya regional melawan kejahatan transnasional melalui berbagi intelegen, harmonisasi kebijakan dan koordinasi operasi
- Mengadakan pertemuan tingkat tinggi *ad-hoc Experts Groups* dalam waktusatu tahun untuk mencapai rencana aksi *ASEAN on Transnational Crime*
- Mendorong negara-negara anggota untuk mempertimbangkan menugaskan Atase Kepolisian di ibukota masing-masing dalam rangka memfasilitasi kerjasama untuk mengatasi kejahatan transnasional
- Mendorong jaringan dari lembaga nasional yang relevan atau organisasi di negara-negara anggota berurusan dengan kejahatan transnasional untuk lebih meningkatkan pertukaran informasi
- Memperluas lingkup usaha dari negara anggota untuk melawan *transnational crime*
- Mendorong negara-negara anggota untuk dapat bekerja lebih erat dengan instansi terkait dan organisasi di negara-negara *Dialogue Partner*, negara-negara lain dan organisasi internasional khususnya PBB dan badan khususseperti INTERPOL dan badan-badan lain untukmemerangitransnational crime
- Bekerjasama dan berkoordinasilebih eratdengan badan-badan ASEAN lain seperti *ASEAN Law Ministers and Attorneys-General, the ASEAN Chiefs of National Police, the ASEAN Finance Ministers, the Directors-General of Immigration and the Directors-General of Customs in the investigations*

Perwujudan dari adanya *security community* memerlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh anggota. Dalam *ASEAN security community* tidak diartikan sebagai komunitas pertahanan yang mengedepankan kerjasama militer tetapi keamanan dalam arti kerjasama *cooperative* untuk membangun kerjasama antar negara dan mekanisme penyelesaian konflik di kawasan. Adanya *security community* merupakan upaya untuk membangun rasa kebersamaan ASEAN sebagai satu keluarga dalam kawasan Asia Tenggara yang memiliki norma dan tata interaksi yang telah disepakati bersama. Negara-negara anggota juga diharapkan dapat membahas secara terbuka terhadap isu-isu yang bersifat sensitif dan biasanya dibahas secara "*swept under the carpet*" tetapi tidak meninggalkan prinsip non intervensi.

Melalui adanya pembentukan APSC dan lebih khusus lagi pertemuan untuk membahas SRKK melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* juga adanya pertemuan rutin setiap tahunnya membahas langkah-langkah yang telah diambil dalam menyelesaikan permasalahan SRKK di Asia Tenggara negara-negara ASEAN mengupayakan perdamaian yang terjalin dengan maksimal tetapi juga melingkupi stabilitas aktif kegiatan penyelesaian permasalahan. Adanya

kerjasama dengan negara lain diluar lingkaran Asia Tenggara dimaksudkan untuk menjaga kestabilan keamanan baik di dalam juga di luar kawasan, karena keamanan tidak dapat mutlak terpenuhi apabila diluar atau didalam area tersebut terdapat ancaman yang memungkinkan menjadi masalah yang serius.

Walaupun telah memiliki *ASEAN Declaration* negara-negara ASEAN merasa perlu adanya pertemuan khusus untuk membahas permasalahan ini secara lebih mendalam yaitu melalui pertemuan tingkat menteri *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* dan menghasilkan perjanjian yang membahas mengenai permasalahan SRKK yaitu termasuk dalam *ASEAN Plan of Action Combat Transnational Crime*. Program aksi yang dilanjutkan oleh ASEAN dalam mengatasi masalah ini adalah *information exchange, legal matters, training, institutional capacity building, extra regional cooperation* (ASEAN, 2019), dimana masing-masing dapat dijelaskan lebih detail dalam penjelasan di bawah ini:

Information Exchange:

- Meningkatkan database ASEANAPOL daerah sehingga memudahkan untuk berbagi informasi dan analisis intelejen penting
- Menetapkan respiratori daerah untuk menyusun ringkasan dari hukum nasional negara-negara anggota ASEAN yang berkaitan dengan kejahatan transnasional
- Melakukan studi tipologi untuk menentukan trend dan modus operandi yang digunakan dalam transnational crime di wilayah ASEAN
- Memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi modern dalam memfasilitasi pertukaran data seperti untuk penangkapan, dokumen hukum, permintaan bantuan dan memastikan transmisi yang dibatasi.
- Identifikasi kontak person yang relevan dalam kebijakan hukum, penegakan hukum, dan institusi akademik dari negara-negara anggota ASEAN dan memfasilitasi jaringan dan koordinasi lateral antara orang-orang dan lembaga yang bersangkutan.

Legal Matters:

- Mengembangkan pengaturan hukum multilateral atau bilateral untuk memudahkan penangkapan, penyelidikan, tuntutan, ekstradisi, pertukaran saksi, barang bukti, dan penyitaan hasil kejahatan dalam rangka meningkatkan bantuan hukum dan administrasi yang bersifat saling menguntungkan.
- Berkoordinasi dengan *ASEAN Senior Law Officials Meeting* pada pelaksanaan Sistem Informasi Hukum Jaringan ASEAN
- Memperkuat mekanisme perlindungan efektif dan integritas dokumen perjalanan untuk mencegah adanya perdagangan ilegal *Law Enforcement Matters*
- Menunjuk adanya Atase Kepolisian di ibukota negara-negara anggota ASEAN
- Mengembangkan program untuk latihan aksi bersama-sama dan adanya simulasi
- Mengembangkan program pertukaran antar pejabat ASEAN dalam kebijakan, hukum, penegakan hukum dan bidang akademik
- Melaksanakan langkah-langkah untuk menjamin perlindungan hakim, jaksa, saksi dan aparat penegak hukum juga personil dari kemungkinan pembalasan oleh organisasi kejahatan transnational
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam penegakan hukum, berbagai intelejen dan dalam mencegah perdagangan ilegal.

Training:

- Mengembangkan program pelatihan regional dan melakukan konferensi rutin untuk meningkatkan kemampuan yang ada dalam penyelidikan intelejen, pengawasan, deteksi, pemantauan dan pelaporan
- Pertukaran praktik terbaik dari instansi terkait di negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam melawan transnasional crime termasuk transfer teknologi

Institutional Capacity Building:

- Membangun *ASEAN Centre for Combating Transnational Crime* (ACTC)
- Rasionalisasi kerangka kelembagaan kerjasama ASEAN dalam kejahatan transnasional dengan membuat ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime sebagai kebijakan tertinggi dalam pengambilan keputusan
- Mempromosikan jaringan efisien nasional lembaga/organisasi terkait di antara negara-negara anggota ASEAN dengan menciptakan pasukan komite antar-lembaga yang bertugas untuk meningkatkan pertukaran informasi
- Memperkuat hubungan kelembagaan dengan berbagai mekanisme ASEAN yang terlibat dalam memerangi kejahatan transnasional.

Extra Regional Cooperation:

- Mendapat bantuan teknis dari *ASEAN Dialogue Partners* dan badan-badan khusus terkait dari PBB yang relevan dan organisasi internasional lain yang berkaitan dengan pelatihan
- Meningkatkan pertukaran informasi seperti identitas, pergerakan dan kegiatan organisasi kejahatan transnasional dengan *ASEAN Dialogue Partner*, organisasi regional dan badan-badan khusus PBB
- Mendesak *ASEAN Dialogue Partner* yang belum menjadi pihak untuk perjanjian internasional yang terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisir untuk menyetujui perjanjian tersebut.

Pada pertemuan tingkat Menteri untuk khusus membahas mengenai *transnational crime* pada 17 Mei 2002 di Kuala Lumpur Malaysia dicetuskanlah sebuah program kerja *Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime* dalam *Work Programme* ini berisi berbagai upaya kerjasama untuk mengatasi kejahatan transnasional khususnya disini akan saya bahas mengenai *Arms Smuggling*.

Jika kita melihat melalui mekanisme kerjasama *cooperative security* maka program kerja melalui implementasi *Plan of Action to Combat Transnasional Crime* ini membuktikan bahwa kerjasama di bidang keamanan semakin ditingkatkan karena program kerjasama ini tidak muncul secara tiba-tiba tetapi sesuai dengan mekanisme aktifitas *cooperative security*. *Plan of Action* mengenai *Arms Smuggling* (ASEAN, 2019) dijelaskan seperti di bawah ini :

a) *Information Exchange*

- Membangun kompilasi hukum nasional dan peraturan dari negara anggota ASEAN yang berkaitan dengan penyelundupan senjata mengarah kepada pembentukan repository hukum regional dalam jangka waktu tertentu melalui ASEANWEB. Negara anggota ASEAN mengirimkan peraturan hukum masing-masing negara, peraturan, perjanjian bilateral fan informasi mengenai perjanjian internasional yang telah diratifikasi dan ditandatangani.

- Melakukan studi tipologi dengan pihak keamanan terkait disetia negara untuk menentukan trend dan modus operandi penyelundupan senjata di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota dapat memberikan nama-nama yang menjadi local point yang akan disampaikan ke sekretariat ASEAN.
- Meningkatkan pertukaran informasi dan kerjasama antara pejabat ASEAN semisal ASEANAPOL beacukai, imigrasi dan legislator kegiatan penyelundupan senjata internasional dan regional.
- Berkoordinasi dengan ASEANAPOL untuk bertukari nformasi dalam kegiatan penyelundupan senjata regional. Negara-negara anggota memberikan data ke ASEANAPOL untuk di tindak lanjuti atau ASEANAPOL memberikan data-data dan di bawa masing-masing ke Kepala Kepolisian negara anggota.
- Membentuk database yang komperehensif dari perjanjian dan kesepakatan yang berkaitan dengan penyelundupan senjata / kejahatan transnasional internasional.

b) Legal Matters

- ASEAN bekerjasama untuk menandai mengenai amunisi, senjata, komponen sesuai dengan system internasional yang dikembangkan oleh Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms sebagai pelengkap dari The United Nations Convention Against Transnational Organised Crime.

c) Law Enforcement Matters

- Pertukaran intelejen dan kerjasama tidak hanya untuk di daerah perbatasan dan beacukai di antara negara-negara ASEAN tetapi juga meliputi kerjasama dengan Europol, Interpol dan organisasi lain. Melalui Sekretariat ASEAN untuk memulai dan melakukan kontak dengan organisasi terkait tersebut.
- Memperkuat kemampuan penegakkan hokum terutama kebutuhan perundang-undangan domestik yang komperehensif terhadap perdagangan senjata ilegal. Negara-negara anggota ASEAN mengirimkan wakil dari setiap negara mereka keSekretaria ASEAN untuk kebutuhan pertukaran kerjasama melalui program kerja oleh Senior Meeting on Transnatioal Crime.

d) Training

- Mengembangkan program pelatihan regional dan melakukan konferensi rutin untuk meningkatkan kemampuan yang ada dalam melakukan penyelidikan, pengawasan intelejen, mendeteksi kejahatan, pemantauan dan pelaporan. Melalui penyusunan program pelatihan nasional masing-masing negara anggota oleh Sekretariat ASEAN.
- Berbagi pengalaman tentang praktek-praktek terbaik untuk melakukan penyelidikan, pemantauan dan pelaporan penyelundupan senjata dan bahan peledak. Hal ini berguna untuk menekan kegiatan penyelundupan ilegal tersebut.

e) Institutional Capacity Building

- Membangun database pada perdagangan gelap senjata dan bahan peledak dengan maksud untuk mengatasi kurangnya informasi. Juga melakukan penelitian untuk menunjukkan volume perdagangan, jenis kasus yang dikejar, tren kejahatan sekarang, rute dan cara penyelundupan.
- Menetapkan prosedur bagi negara-negara untuk menyatakan kelebihan stok senjata baik senjata yang hancur, hilang dari stok pemerintah untuk dilaporkan dan disusun tindakan yang akan dilakukan dalam melacak senjata yang hilang. Pengembangan informasi ini

juga dilakukan untuk prosedur internasional dan melalui pertukaran informasi. Sekretariat ASEAN bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan menyimpan data yang akan diperbaharui secara berkala oleh negara-negara anggota. Bekerjasama dengan negara potensial seperti Jepang untuk meminta bantuan dalam menyiapkan sektor basis data.

f) *Extra Regional Cooperation*

- Meningkatkan pertukaran informasi dengan mitra dialog ASEAN, organisasi regional, badan-badan khusus yang relevandari PBB dan organisasi internasional lainnya. Khususnya berbagi mengenai informasi penting seperti identitas, pergerakan dan kegiatan organisasi kejahatan transnasional yang diketahui terlibat dalam penyelundupan senjata. Sekretariat ASEAN mencari bantuan teknis dari mitra dialog dalam mengembangkan meknisme untuk pertukaran informasi juga membangun sistem database untuk berbagi dengan badan-badan regional lainnya.
- Mencari bantuan dan pendanaan yang bersifat pertimbangan teknis untuk pengumpulan senjata dan menghancurkannya, penguatan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- Melaksanakan program aksi sesuai dengan *United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects* tahun 2001.

ASEAN melalui APSC telah memiliki ciri-ciri yang memperlihatkan sebagai sebuah *security community* dengan apa yang telah dilakukan yaitu adanya praktek-praktek dan institusi baik formal dan informal untuk mencegah dan mengelola konflik diantara negara anggotanya. Seperti diberlakukannya TAC sebagai *code of conduct* dalam interaksi antar negara anggotakawasan ASEAN dengan tidak menggunakan kekerasan antarasatu dan lainnya, penyelesaian melalui mekanisme seperti yang telah dijelaskan melalui *ASEAN Declaration on Transnational Crime* juga Program kerjasama seperti yang tertuang dalam *Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*. Dalam hal penyelesaian permasalahan SRKK ilegal, APSC berupaya melalui kerjasama dengan ASEANAPOL untuk mengetahui pola kejahatan *transnational crime* di wilayah Asia Tenggara, pertukaran informasi dan latihan bersama dalam upaya mengurangi peredaran SRKK.

Adanya *security community* menjembatani aspirasi negara ASEAN untukmendapatkan perdamaian, stabilitas dan demokrasi juga kemakmuran di dalamlingkungan regional dimana negara-negara anggota ASEAN hidup dengan damai satusama lain dan menciptakan saling ketergantungan yang tinggi akan politik ekonomi dan kehidupan sosial. Konsep *security community* oleh ASEAN merupakan upaya untuk membangun kebersamaan ASEAN sebagai satu organisasi regional yang memiliki norma dan tata interaksi yang disepakati bersama.

SIMPULAN

Permasalahan mengenai senjata ringan caliber kecil ilegal (SRKK) di Asia Tenggara merupakan tugas berat yang harus diselesaikan oleh ASEAN, karena dengan adanya SRKK ilegal di kawasan maka tingkat kejahatan meningkat yang menyebabkan ketidakstabilan kawasan. Permasalahan kejahatan mengenai senjata ringan caliber kecil ini umumnya saling terkait antara terorisme dan perdagangan obat-obatan terlarang, selanjutnya permasalahan keamanan ini dapat memicu terjadinya konflik yang merugikan negara pada khususnya dan keamanan kawasan pada umumnya.

Blueprint APSC sebagai dasar tindakan negara-negara anggota merupakan cara negara-negara anggota ASEAN untuk tetap saling terkait menjaga keamanan kawasan dan memiliki dasar

tindakan. Negara-negara ASEAN menyadari bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya terpusat pada masalah ekonomi saja tetapi juga pada masalah isu politik dan keamanan. Masalah politik dan keamanan sangat menentukan bagaimana stabilitas sebuah kawasan dapat tercapai sehingga kerjasama hanya berada pada focus ekonomi tidak dapat mengatasi permasalahan ini.

Melalui adanya pembentukan *Security Community* merupakan suatu pembentukan kesepakatan keamanan bersama tetapi dengan tujuan utama bukanlah untuk membuat pakta pertahanan, namun lebih kepada upaya untuk mencegah peningkatan pertikaian di kawasan regional. Selain itu, APSC merupakan cara untuk mendorong masyarakat ASEAN menjadi sebuah masyarakat yang menjunjung demokrasi dan HAM. Dengan adanya demokrasi dan HAM maka sebuah komunitas akan cenderung memilih untuk melakukan resolusi konflik secara damai. Melalui *Blueprint* pula, ASEAN mengutarakan pembangunan politik serta penguatan kapasitas institusional dimana ASEAN harus menjadi sebuah institusi formal yang mengikat sehingga ASEAN bias berperan secara menyeluruh demi perkembangan negara anggotanya di kawasan Asia Tenggara.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu: 1) Demi mencapai tujuan untuk mencapai kawasan Asia Tenggara yang stabil maka ASEAN harus terus berperan aktif dalam mencapai tujuan APSC. Aksi-aksi pelaksana yang tercantum dalam APSC dan *Blue Print* harus terus dimaksimalkan oleh ASEAN; 2) Konsolidasi penuh dengan masyarakat sebaiknya dilakukan untuk memaksimalkan tujuan utama APSC yaitu kestabilan kawasan Asia Tenggara dan terciptanya kawasan yang mengutamakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM); 3) Memperkuat *High Council* atau komisi resolusi konflik yang legal sehingga akan adanya efektivitas dalam mencapai tujuannya, yaitu pencegahan konflik dan resolusi konflik yang damai.

REFERENSI

- Acharya, A. (2001). Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem Regional Order. *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)*, 585-588.
- Aprilianto, E. (2007). Perdagangan Senjata Sebagai Ancaman Bagi Masyarakat Internasional. *Jurnal Luar Negeri Vol. 24, 2*.
- ASEAN. (2019). *ASEAN Political – Security Community*. Retrieved from ASEAN: <https://asean.org/asean-political-security-community/>
- ASEAN. (2019). *ASEAN Political Security Community*. Retrieved from ASEAN: <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997>
- Chung, E. (2005). Cooperative Security Regimes: A Comparison of OSCE and ARF. *Sejong Policy Studies, Vol.1.*, 186.
- Cohen, R., & Mihalka, M. (2001). Cooperative Security: New Horizons for International Order. *European Center for Security Studies*, 1-65.
- Cresswell, J. W. (1994). *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Komarilah, A., & Djam'an, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Mihalka, M., & Cohen, R. (2001). Cooperative Security: New Horizons for International Order. *Marshall Center Paper 3*, 1-65.

- Pattugalan, G. R. (2003). Two Years After: Implementation of the UN Programme of Action on Small Arms in the Asia Pacific Region. *Paper for Geneva Centre for Humanitarian Dialogue*, 15.
- Rachmanto, A. S. (2009). Pola Penyelundupan dan Peredaran Senjata Api Illegal di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. V No. 11*, 31-46.
- Stohl, R. J. (2005). Fighting the Illicit Trafficking of Small Arms. *SAIS Review*, 62-63.
- Sukma, R. (2003). *Keamanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni AS dan Implikasi Regional*. Denpasar: CSIS.
- Vermonte, P. J. (2016). ASEAN Needs to Address Illegal Trade in Small Arms. *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*.
- Wall, H. K. (2006). *The Dynamics of Small Arms Transfers in Southeast Asian Insurgencies*. Christchurch: University of Canterbury.